



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESTER MAYA MANAROINSONG, Umur 33 Tahun, lahir di Wolaang, 25 Mei 1989, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sendangan Jaga II Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini diwakili oleh Nivita Christine Rombot, S.H., M.H. merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIVITA CHRISTINE ROMBOT, S.H. M.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Perlombaan, Kakaskasen Dua, Lingkungan XIII, Kecamatan Tomohon Utara berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 252/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 21 April 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

JOULAN MALEKE, Umur 31 tahun, Tempat tanggal lahir Tomposo, 20 Juni 1980, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sendangan, Jaga I, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa ;
Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 29 Oktober 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-02112016-0002, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 02 November 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANGELO GRACIO JOTERMALEKE**, lahir di Langowan pada tanggal 16 Januari 2017, saat ini berumur 5 Tahun ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin bahagia, rukun dan damai dimana hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa setelah pernikahan, ditahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul persoalan dan pertengkaran/cek-cok besar dikarenakan masalah ekonomi dan orang ketiga;
5. Bahwa oleh karena cekcok / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus maka puncaknya pada akhir tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana keluarga yang bahagia dan itu berlangsung secara terus menerus sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun namun upaya tersebut gagal / tidak berhasil;
7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah sebagai suami istri selama 4 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan

□ □ □

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, **PUTUS** karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat, masih duduk dibangku sekolah maka anak tersebut sebaiknya diurus secara bersama antara Penggugat dan Tergugat mengingat anak tersebut masih membutuhkan pemeliharaan serta biaya pendidikan, maka untuk itu Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap diberikan tanggung jawab untuk memelihara bahkan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
9. Bahwa mengingat pula perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Minahasa, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 29 Oktober 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-02112016-0002, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 02 November 2016, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANGELO GRACIO JOTERMALEKE**, lahir di Langowan pada tanggal 16 Januari 2017, Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat



Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tetap memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;

4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir telah menghadap bersama dengan kuasanya Nivita Christine Rombot, S.H., M.H. merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIVITA CHRISTINE ROMBOT, S.H. M.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Perlombaan, Kakaskasen Dua, Lingkungan XIII, Kecamatan tmohon Utara berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 252/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 21 April 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022, 17 Juni 2022, dan 24 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;



Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-02112018-0002, selanjutnya pada bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Anak Nomor: 7102-LT-03102017-0003, selanjutnya pada bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 7102071801170001, selanjutnya pada bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Saksi **Wanda Manda Manaroinsong:**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi sebagai adik kandung dan adik ipar dari Pengggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Tompaso Minahasa pada tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Angelo Gracio Joter Maleke umur 5 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik tetapi sejak anak lahir mulai terjadi cek-cok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat sudah ada wanita lain dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain serta Tergugat suka ganti-ganti pasangan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Penggugat sudah turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;



Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak menemui Penggugat dan anaknya sejak tahun 2018
- Bahwa setahu Saksi, sejak pisah sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada upaya keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada inisiatif untuk menjemput Penggugat dan anaknya untuk jembali ke rumah orangnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi **ANITA ANTE**:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Tompaso Minahasa pada tanggal 29 Oktober 2016
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Angelo Gracio Joter Maleke umur 5 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik tetapi sejak anak lahir mulai terjadi cek-cok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat sudah ada wanita lain dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain serta Tergugat suka ganti-ganti pasangan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Penggugat sudah turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak menemui Penggugat dan anaknya sejak tahun 2018



Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sejak pisah sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada upaya keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada inisiatif untuk menjemput Penggugat dan anaknya untuk jembali ke rumah orangnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai akan tetapi di tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan orang ketiga, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun. Gugatan ini diajukan maka Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah pada tanggal 10 Juni 2022, 17 Juni 2022, dan 24 Juni 2022, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya



Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wanda Manda Manaroinsong dan Saksi Anita Ante telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah tepat dan sesuai diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang terhadap Tergugat yang dipanggil di Desa Sendangan, Jaga I, Kecamatan Tompas, Kabuapten Minahasa maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat adalah penduduk Kota Tomohon yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Tondano menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem poin 1 sangat berkaitan dengan petitem yang lainnya dan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak harus lebih dahulu membuktikan petitem lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu petitem poin 2 gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;



Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2016, sebagaimana yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan no 7102-KW-02112016-0002 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa awalnya rukun dan damai akan tetapi di tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan orang ketiga, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun sejak 2018. Dalil Penggugat dan gugatannya didukung keterangan para saksi yang kesemuanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi dan kekerasan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Bahwa para Saksi mengetahui Tergugat sudah tidak menemui Penggugat sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat

□ □ □

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dan anaknya sejak tahun 2018. Saksi-skai menerangkan juga bahwa Tergugat suka ganti-ganti pasangan dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sedemikian rumit sehingga dikhawatirkan akan saling menyakiti jika tetap dipaksakan untuk disatukan kembali tanpa melihat lagi siapa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah



Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2016 di Minahasa, sebagaimana disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan no 7102-KW-02112016-0002 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang meminta untuk Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama untuk menetapkan anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan biaya pemeliharaan serta pendidikannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta untuk Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat bernama Angelo Gracio Joter Maleke yang lahir di Langowan pada 16 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7102-LT-03102017-0003 tertanggal 14 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa (vide Bukti P-2) dan Kartu Keluarga dengan Nomor 71020171801170001 (vide Bukti P-3), mengenai biaya hidup, pendidikan serta pemeliharaan anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri, Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada perselisihan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut serta juga berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah sehingga anak tersebut membutuhkan pemeliharaan serta biaya pendidikan sampai anak tersebut



Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dewasa dan mandiri, maka terhadap petitum poin 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan pula untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Gugatan Penggugat yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 40 ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan/atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa untuk kemudian dicatatkan dalam buku register guna menerbitkan Akta Perceraian dapat dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki dan yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan keempat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2016, sebagaimana yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-02112016-0002 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni seorang anak bernama Angelo Gracio Jotermaleke yang lahir di Langowan pada 16 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7102-LT-03102017-0003 tertanggal 14 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, mengenai biaya hidup, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tempat perkawinan ini dicatatkan dan dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tempat perceraian terjadi terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini agar dapat menerima Akta Perceraian dimaksud;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 695.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **KAMIS** tanggal **28 JULI 2022** oleh kami, **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 8 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.


HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.



Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Tnn



PANITERA PENGGANTI,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Relas Panggilan	:	Rp525.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 695.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)